



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 437/ 731/2014**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

Menimbang : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor :437/731/2014 tanggal, 17 April 2014 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; POS PAUD ADELIA, dapat diberikan izin Pendirian Anak Usia Dini Non Formal.
b. Bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;

Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Warungpring Nomor : 437/5278/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Rekomendasi Pendirian " POS PAUD " ADELIA "
b. Surat dari Ketua Penyelenggara " POS PAUD " ADELIA "

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA	: Memberikan Ijin Pendirian Kepada : Nama Lembaga : POS PAUD " ADELIA " Pimpinan/Penanggung Jawab Edukatif : Khomisatul Adawiyah
	Pemilik/Penyelenggara/Yayasan : Siti Jaziroh
	Bentuk Jenis Pendidikan : POS PAUD
	Alamat : Rt.44 Rw.06
	Desa / Kelurahan : Cibuyur
	Kecamatan : Warungpring

- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana tersebut pada diktum Pertama keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal , 17 April 2014 . s.d. 17 April 2019
- KETIGA : Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada diktum Pertama Keputusan ini berkewajiban :
- Memberi layanan yang prima (efektif-efisien, akuntabel, dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
 - Melakukan koordinasi antar pendidik, pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik, Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
 - Menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik, yang Sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
 - Mintaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - Mengirim laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
 - Mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 17 April 2014

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang



Drs. Mariyoto,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590705 198503 1 020

Paraf hirarki	Kasi	Kabid
	✓	M

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

- Bupati Pemalang (sebagai laporan)
- Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
- Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
- Ka UPPK Warungpring
- Ketua PD II Himpaudi Kabupaten. Pemalang``
- Ketua PC Kecamatan Warungpring
- Arsip